

SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Kode KLU : (9)
Alamat : (10)

memberitahukan: (11)

- Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
 Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2020 untuk Masa Pajak 2020 sampai dengan Desember 2020.

Demikian disampaikan.

....., 2020 (12)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN
BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran (Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai perusahaan KITE)
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).